# BAB V

## Kesimpulan dan Saran

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dengan judul “Dampak Parfum Refill Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Pelaksanaan pelindungan hukum bagi konsumen parfum isi ulang (refill) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya di Kecamatan Beringin dan

umumnya Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana dengan baik, karena hak konsumen masih dirugikan oleh pelaku usaha dalam hal Parfum isi ulang.

* 1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik dalam hal ini parfum isi ulang apabila penjualan parfum isi ulang tidak disertai dengan kejelasan label produk bahwa apabila terdapat keluhan dari masyarakat akibat penggunaan parfum isi ulang tanpa kejelasan label maka pelaku usaha sepatutnya bertanggung jawab atas keluhan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha ini dimuat dalam Pasal 19 UUPK. Tanggung jawab daripada pelaku usaha juga di sebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
  2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan minyak wangi isi ulang berbahaya bedasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua yaitu upaya hukum melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dilaksanakan oleh badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan yang

dilakukan apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

## Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah:

* 1. Konsumen harus tetap berperan aktif dalam memberantas kecurangan dalam dunia usaha, dan pelaku usaha harus meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan memenuhi standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan bagi konsumen, sebab kepercayaan konsumen merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha.
  2. Perlu adanya peran dari pemerintah dengan menindak tegas setiap pelaku usaha Parfum isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan memperketat pendaftaran usaha tersebut jika tidak memenuhi standar kesehatan konsumen.
  3. Pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik di fokuskan parfum isi ulang harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan UUPK dan menerapkan iktikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijualnya.